

TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENANGGUNG (CORPORATE GUARANTEE) ANAK PERUSAHAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT JIKA TERJADI WANPRESTASI

Oleh

Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna*

I Gede Artha**

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, dan tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung utang anak perusahaannya saat terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup belum diatur secara jelas dan cermat, sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum saat anak perusahaan melakukan perjanjian kredit dengan bank. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup dan untuk mengetahui tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung ketika anak perusahaannya melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan memiliki kedudukan yang mandiri, dimana induk perusahaan sebagai pemilik saham dari anak perusahaan. Ketika anak perusahaan wanprestasi dalam perjanjian kreditnya, induk perusahaan sebagai penanggung dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dengan pihak bank.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Penanggungan

ABSTRACT

This paper discusses about the legal relationship between the holding company and subsidiaries, and the responsibility of the holding company as a corporate guarantee of the subsidiary when

* Penulis I, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

** Penulis II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Pembimbing Akademik Penulis I

there is default in a credit agreement. The problems that occur that the provisions regarding the legal relationship between the holding company with a subsidiary in group company has not been regulated clearly and accurately. So it raises a legal issue if the subsidiary entered into a credit agreement with the bank. This paper aims to understand the legal relationship between the holding company and its subsidiaries within the group company and to know the responsibility of the parent company as a corporate guarantee when its subsidiaries make default in the credit agreement. This paper uses the normative legal method with the statute approach and analytical & conceptual approach. This paper produces research that the legal relationship between the holding company and subsidiaries that each company has an independent position, where the holding company as the owner of shares of a subsidiary. When a subsidiary defaults on its credit agreement, the holding company as a corporate guarantee may be held liable in accordance with an agreed agreement with the bank.

Keywords: Responsibility, Holding Company, Subsidiary, Corporate Guarantee

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis banyak perusahaan dibentuk dalam bentuk perseroan terbatas. Untuk mengembangkannya ada kalanya perusahaan tersebut membentuk anak perusahaan, sehingga menjadikannya satu kesatuan dalam perusahaan grup. Keberadaan perusahaan grup di Indonesia ternyata belum menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup dengan badan hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur keterkaitan antara induk perusahaan dan tidak mengatur mengenai perusahaan grup. Perusahaan grup mengacu pada realitas bisnis tergabungnya perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.¹

¹ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h.3 (selanjutnya disebut sebagai Sulistiowati I)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) tidak membuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan grup. Berbeda halnya dengan UUPT yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang tersirat dalam Pasal 56 huruf b yang menyatakan bahwa neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup. UUPT lebih dititikberatkan sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok yang masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. UUPT ini masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan tetap diakui dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Tergabungnya anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, oleh karena itu anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum untuk anak perusahaan itu sendiri yang dapat berupa perjanjian maupun pengikatan dengan pihak ketiga.²

Anak perusahaan yang bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dapat melakukan perikatan dengan pihak lain. Dalam perikatan tersebut jika anak perusahaan tidak dapat memenuhi prestasinya dapat menyebabkan wanprestasi. Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dilakukan

² Sulistiowati I, *op.cit*, h.137

tidak menurut selayaknya.³ Untuk menghindari hal tersebut penanggungan sangat berperan sebagai jaminan bahwa wanprestasi yang dilakukan debitur tidak sampai merugikan kreditur itu sendiri.

Pada umumnya jaminan yang diberikan debitur kepada bank berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu sendiri diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata). Dalam pelaksanaannya, adakalanya bank mewajibkan debitur untuk menambah jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam pemberian kredit. Penambahan jaminan perorangan (*borgtocht*) dilakukan karena bank merasa jaminan kebendaan saja belum cukup dan kurang aman, sehingga dapat mengakibatkan bank tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya, jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi utang. Dalam hal ini, jaminan perorangan (*borgtocht*) dapat dilakukan dengan penanggungan. Dalam beberapa literatur penanggungan perseorangan dengan penanggungan perusahaan tidak dibedakan secara jelas, karena jika ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi. Pengertian penanggungan ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

³ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, 2006, *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.31

Penjamin/penanggung dalam suatu perjanjian kredit hanya bersifat *accessoir*, sehingga hanya berlaku ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam suatu perusahaan grup?
2. Bagaimanakah tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung (*corporate guatantee*) anak perusahaan ketika anak perusahaan melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan serta mengetahui tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung jika anak perusahaan melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jurnal ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan dalam perusahaan grup

Dalam perkembangan di dunia bisnis perusahaan grup menjadi satu pilihan bentuk usaha yang banyak diminati oleh para

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.35

pelaku usaha di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) tidak membuat terminologi grup yang mengacu pada perusahaan grup. Berbeda halnya dengan UUPT yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang tersurat dalam Pasal 56 huruf b yang menyatakan bahwa neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup. UUPT lebih dititikberatkan sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan keterkaitan induk perusahaan dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok yang masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. UUPT ini masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan tetap diakui dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Kemandirian suatu PT didasarkan pada PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya (pemegang saham), dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut, sehingga secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban

sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.⁵

Kemandirian tersebut menjadikan Perseroan memiliki hal-hal berikut:

1. kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar;
2. mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
3. ada juga kekuasaan yang bersifat implisit yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara reasonable dan penting untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.⁶

Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan sendiri dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

1. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategis. Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategis perusahaan.

⁵ Zarman Hadi, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang h.37.

⁶ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h.71.

Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang masing-masing perusahaan.

3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan.

4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

5. Keterkaitan melalui Kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang dapat terjadi karena:

- a. lebih dari 50% sahamnya dimiliki induk perusahaan (*holding company*);
- b. lebih dari 50% suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya;
- c. kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.⁷

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan kontraktual. Kontraktual disini bahwa anak perusahaan memiliki hak untuk melakukan perikatan secara personal dengan pihak lain, selama perbuatan hukum yang dilakukan tidak melebihi batasan dalam

⁷ Sulistiowati I, *op.cit*, h.96.

anggaran dasar dari perusahaan tersebut.⁸ Contoh yang dapat diambil dari hubungan perusahaan grup yaitu suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham (induk perusahaan). Oleh karena itu organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.

2.2.2. Tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung (*corporate guarantee*) anak perusahaan jika anak perusahaan melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit

Dalam perusahaan grup, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri, sehingga masing-masing perusahaan tersebut merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri yang juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dan terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya sehingga berdasarkan prinsip ini bahwa secara hukum segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan/tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan meskipun tindakan tersebut didikte oleh induk perusahaan seperti yang sering terjadi pada perusahaan *holding* manajemen, maka

⁸ Putu Harini, 2015, "Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.5

akibat hukum yang terjadi tetap menjadi tanggungjawab anak perusahaan tersebut, kecuali seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa si induk perusahaan telah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan doktrin *piercing corporate the veil*.⁹

Anak perusahaan melakukan perjanjian kredit berupa peminjaman sejumlah uang pada bank dengan disertai jaminan kebendaan sebagai penjamin pelunasan utang. Jadi apabila anak perusahaan tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo maka pihak bank dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijamin oleh anak perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya. Pada prosesnya bila jaminan kebendaan tersebut dirasa belum cukup didalam pemenuhan prestasi maka bank dapat memintakan penambahan jaminan perorangan didalam perjanjian kredit tersebut. Jaminan perorangan atau *borgtocht* merupakan jaminan yang diberikan oleh anak perusahaan bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin/penanggung) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitur maupun terhadap kreditur, bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan.

Dalam perjanjian kredit jika anak perusahaan melakukan wanprestasi dimana tidak dipenuhi pelunasan utang sampai batas yang telah ditentukan maka induk perusahaan yang bertindak sebagai penjamin dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memenuhi prestasi dari debitur tersebut. Untuk dapat memintakan pertanggungjawaban penjaminan tentu sebelumnya harus ada perjanjian personal yang dilakukan induk perusahaan dengan bank

⁹ Julita S Nababan, 2005, "Akibat Hukum Pemberian Corporate Guarantee Oleh Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Anak Perusahaan Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Perkara Kepailitan No. 05/Pailit/1998/PN. Niaga/Jak. Pusat jo Putusan MARI No. 1/K/1998)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, h.76-77.

bahwa jikalau anak perusahaannya tidak memenuhi prestasinya maka induk perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela memenuhi prestasi dari anak perusahaannya tersebut. Perjanjian personal yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan bank terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dalam RUPS bahwa induk perusahaan diberi izin untuk bertindak sebagai penanggung (penjamin) utang anak perusahaan dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukannya. Jika perjanjian tersebut tidak ada maka induk perusahaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk melunasi utang dari anak perusahaannya.

III. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Dari segi manajemen, masing-masing perusahaan tetap merupakan satu perusahaan yang mandiri sehingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan akan dipertanggungjawabkan sendiri.
2. Tanggungjawab induk perusahaan sebagai penanggung ketika anak perusahaan melakukan wanprestasi, maka induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memenuhi prestasi karena telah setuju mengikatkan diri sebagai penanggung utang anak perusahaan berdasarkan perjanjian yang telah disetujui.

1.2. Saran

1. Hendaknya pengaturan mengenai perusahaan grup dipertegas didalam suatu norma hukum yang jelas agar

terlihat bagaimana kedudukan induk perusahaan sebagai penanggung dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan terkait sebagai penanggung.

2. Disarankan kepada bank sebagai kreditur untuk menentukan *legal standing* yang jelas ketika perjanjian penanggungan dilakukan dengan pihak ketiga, serta bagi pihak induk perusahaan yang bertindak sebagai penanggung utang bagi anak perusahaan dimana harus benar-benar mendapatkan persetujuan dari RUPS dan/atau Dewan Direksi guna menghindari permasalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, Zarman, 2011, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, UB Press, Malang
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- _____, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Hasil Penelitian

- Putu Harini, 2015, "Tanggungjawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Julita S Nababan, 2005, "Akibat Hukum Pemberian Corporate Guarantee Oleh Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Anak Perusahaan Dalam Perkara Kepailitan (Analisis Perkara Kepailitan No. 05/Pailit/1998/PN. Niaga/Jak. Pusat jo Putusan MARI No. 1/K/1998)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, 2014, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.